



P U T U S A N

Nomor : 75/ PID.B / 2018 / PN. MJY

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

-----Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa : -----

Nama Lengkap : AGUS WAHYUDI Als SUKAMDONO Als EKO PURWANTO

Als EKO PURYANTO Bin BONIRAN;

Tempat lahir : Malang;

Umur/Tanggal lahir : 53 tahun / 12 April 1965;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Banjarsari Rt. 01 Rw. 02 Kel. Sukamiskin Kec. Arcamanik Kota

Bandung Prov. Jawa Barat (sesuai KTP) /

Perum Asabri Jalan Birawa Bhakti No. 5 Rt.25 Kel. Kanigoro

Kec. Kartoharjo Kota Magetan,;

A g a m a : Islam;

P e k e r j a a n : Pedagang;

Pendidikan : SMP;

-----Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah penahanan / penetapan dalam

Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 21 Pebruari 2018 sampai dengan 12 Maret 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 13 Maret 2018 sampai dengan 21 April 2018;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 20 April 2018 sampai dengan 09 Mei 2018;
4. Hakim, sejak tanggal 03 Mei 2018 sampai dengan 01 Juni 2018;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun, sejak tanggal 02 Juni 2018 sampai dengan 31 Juli 2018;



-----Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum, memilih menghadapi perkara ini dengan dirinya sendiri ;-----

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun Nomor : 75/Pid.B/2018/PN.MJY tanggal 03 Mei 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 75/Pid.B/2018/PN.MJY tanggal 03 Mei 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Telah mendengar pembacaan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dipersidangan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan ;

Telah mendengar keterangan Terdakwa di persidangan ;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar surat tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum No Reg. Perk : PDM-39/MJN/Epp.2/04/2018 yang dibacakan tanggal 06 Juni 2018 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa AGUS WAHYUDI als. SUKAMDONO als. EKO PURWANTO als. EKO PURYANTO bin BONIRAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**penipuan**” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) unit sepeda motor beserta kunci kontak Honda Beat Nopol. AE-3487-MS tahun 2016 warna hitam Noka : MH1JFP1286K338038 dan Nosin : JFP1E2323609
 2. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat Nopol. AE-3487-MS tahun 2016 warna hitam Noka : MH1JFP1286K338038 dan Nosin : JFP1E2323609 atas nama atas nama LELA PUSPITA SARI alamat Dsn. Guyung 2 Rt.08 Rw. 02 Ds. Guyung Kec. Gerih Kab. Ngawi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 -

3. 1 (satu) lembar BPKB sepeda motor Honda Beat Nopol. AE-3487-MS tahun 2016 warna hitam Noka : MH1JFP1286K338038 dan Nosin : JFP1E2323609 atas nama atas nama LELA PUSPITA SARI alamat Dsn. Guyung 2 Rt.08 Rw. 02 Ds. Guyung Kec. Gerih Kab. Ngawi ;

Seluruhnya dikembalikan kepada saksi WINARTO.

4. 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki smash warna hitam Noka : MH8FD110C3J345780 Nosin : B402-ID345780 plat nopol tidak terpasang ; Dirampas untuk Negara.

5. Tas warna hitam bertuliskan Brimob.

6. 1 (satu) buah dompet warna hitam berisikan pas foto Sdr. Agus Wahyudiono memakai seragam TNI AD, FC KTA TNI AD atas nama SUNARNO, KTP atas nama MARYONO, Kartu Karyawati PT. Grand Textile Industri atas nama MUJIROTUN, 2 (dua) buah kartu ATM BNI dan Danamon.

7. 1 (satu) buah buku tabungan BRI No.Rek.035401039709509 atas nama SRI MUJIROTUN ;

8. 1 (satu) buah tempat HP warna hitam terdapat logo TNI ;

9. 1 (satu) buah tas tangsel warna motif doreng hijau ;

10. Sepasang sepatu PDH beserta sepasang kaos kaki motif doreng ;

11. Sebuah jaket jeans warna biru bergambar brevet TNI ;

12. Sebuah Fielcup / topi warna merah bertuliskan KODIM 0803 atas nama MARYONO ;

Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan.

4. Membebaskan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

-----Terdakwa tidak mengajukan pembelaan akan tetapi mengajukan permohonan yang disampaikan secara lisan di depan persidangan yang pada pokoknya Terdakwa mohon keringanan hukuman oleh karena terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi serta terdakwa adalah tulang punggung keluarga;-----

-----Atas Permohonan terdakwa, Jaksa Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya;-----

-----Menimbang, bahwa terdakwa diajukan di depan persidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana sebagai berikut :-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-----Bahwa terdakwa AGUS WAHYUDI als. SUKAMDONO als. EKO PURWANTO als. EKO PURYANTO bin BONIRAN pada Minggu tanggal 10 September 2017 sekira pukul 08.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2017 atau setidaknya-tidaknya terjadi pada tahun 2017, bertempat di warung Mak SI Jalan Prambanan Kel. Pandean Kec. Mejayan Kab. Madiun atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun, **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :---

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 9 September 2017 sekira pukul 15.00 WIB terdakwa AGUS WAHYUDI als. SUKAMDONO als. EKO PURWANTO als. EKO PURYANTO bin BONIRAN dengan mengendarai sepeda motor Suzuki Smash warna hitam tanpa Nopol datang ke Showroom Pojok Motor yang beralamat di Rt.25 Rw.11 Dsn. Pojok Desa Ngadirejo Kec. Wonoasri Kab. Madiun terus bertemu dengan saksi FEBRI APRILIANO dan saksi WINARTO ;
- Bahwa ketika itu terdakwa mengenakan seragam TNI-AD dan membawa senjata airsoftgun terus mengaku bernama EKO PURYANTO padahal namanya AGUS WAHYUDI, bekerja sebagai anggota TNI-AD yang bertugas di KORAMIL Geger padahal pekerjaan terdakwa adalah pedagang, serta tinggal di Corah Kel. Rejomulyo Kec. Kartoharjo Kota Madiun ;
- Bahwa kemudian di hadapan saksi FEBRI APRILIANO, terdakwa berpura-pura ingin membeli sepeda motor untuk anaknya dengan harga berapa saja tidak masalah yang penting cocok dan akan dibayar secara tunai, setelah itu terdakwa mencoba sepeda motor Yamaha Jupiter namun tidak cocok, lalu bertanya sepeda motor Honda Vario lalu dijawab oleh saksi FEBRI APRILIANO kalau BPKB-nya belum keluar, selanjutnya terdakwa pergi meninggalkan Showroom Pojok Motor yang kemudian sekira pukul 16.00 WIB menelpon saksi FEBRI APRILIANO terus pura-pura bertanya harga sepeda motor Yamaha Jupiter lalu dijawab oleh saksi FEBRI APRILIANO kalau harganya Rp.9.500.000,- terus bertanya harga sepeda motor Honda Vario lalu dijawab oleh saksi FEBRI APRILIANO kalau harganya Rp.16.500.000,-, setelah itu terdakwa mengatakan “ ya sudah besok mampir lagi pulang piket “ ;
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 10 September 2017 sekira pukul 07.30 WIB, terdakwa dengan mengendari Suzuki Smash warna hitam tanpa Nopol dan mengenakan seragam TNI-AD datang lagi ke Showroom Pojok Motor di di Rt.25 Rw.11



Dsn. Pojok Desa Ngadirejo Kec. Wonoasri Kab. Madiun terus bertemu dengan saksi FEBRI APRILIANO serta saksi WINARTO, kemudian terdakwa mengatakan kalau baru pilang piket. Selanjutnya terdakwa mengatakan kalau ingin membeli sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol. AE-3487-MS Noka : MH1JFP1286K338038 dan Nosin : JFP1E2323609 dengan STNK dan BPKB atas nama LELA PUSPITA SARI alamat Dsn. Guyung 2 Rt.08 Rw. 02 Ds. Guyung Kec. Gerih Kab. Ngawi, kemudian saksi WINARTO menawarkan kalau harganya Rp.12.800.000,- dan terdakwa pura-pura langsung menyetujui namun saat itu terdakwa mengatakan kalau pembayarannya nanti setelah sepeda motor diantar ke rumah isterinya di Caruban Kec. Mejayan Kab. Madiun ;

- Bahwa oleh karena percaya dengan apa yang dikatakan terdakwa, kemudian saksi WINARTO meminta kepada saksi FEBRI APRILIANO untuk mengantarkan sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol AE-3487-MS tersebut dan ketika itu terdakwa meminta kepada saksi FEBRI APRILIANO untuk menaruh STNK dan BPKB-nya di dalam jok. Selanjutnya saksi FEBRI APRILIANO dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat Nopol. AE-3487-MS sedangkan terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Suzuki Smash warna hitam tanpa Nopol bersama-sama pergi ke daerah Caruban dan sekira pukul 08.30 WIB ketika sampai di Jalan Prambanan Kel. Pandean Kec. Mejayan Kab. Madiun terdakwa berpura-pura mengajak saksi FEBRI APRILIANO untuk makan di warung Mak SI, setelah sampai di warung Mak SI kemudian terdakwa memesan makanan untuk terdakwa dan saksi FEBRI APRILIANO ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa berpura-pura memesan makanan lagi sebanyak 2 bungkus, setelah itu terdakwa pura-pura menelpon anak dan isterinya dengan mengatakan “ *yo nduk sepeda motore aku wes oleh dilute engkas tak gowone mulih, iki aku isih neng warung sarapan (ya nak, sepeda motornya sudah dapat, sebentar lagi saya bawa pulang, sekarang aku masih makan di warung)* “ dan ketika terdakwa melihat FEBRI APRILIANO semakin percaya, kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi FEBRI APRILIANO “ *mas, aku tak mapak bojoku sek nek sekolahan, karo nduduhne motore, entenono neng kene sedilut sepeda motorku smash tak tinggal neng kene (mas, saya mau menjemput isteriku dulu di sekolahan, sambil memperlihatkan sepeda motornya, kamu tunggu saja di sini sebentar, sepeda motorku smash saya tinggal di sini)* “, selain itu terdakwa juga mengatakan kepada saksi FEBRI APRILIANO agar STNK dan BPKB sepeda motor Honda Beat tetap di dalam jok dengan alasan untuk dicek dan ditunjukkan terlebih dahulu kepada anak dan isterinya ;
- Bahwa karena sudah percaya dengan penampilan dan perkataan terdakwa kemudian saksi FEBRI APRILIANO menyerahkan kunci sepeda motor Honda Beat warna



hitam Nopol. AE-3487-MS berikut STNK dan BPKB-nya kepada terdakwa, setelah itu terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat tersebut pergi meninggalkan saksi FEBRI APRILIANTO di warung Mak SI, namun setelah ditunggu-tunggu ternyata terdakwa tidak kembali dan saat ditelpon handphonenya sudah tidak aktif lagi, mengetahui kejadian tersebut kemudian saksi FEBRI APRILIANTO melaporkan perbuatan terdakwa tersebut ke pihak Polsek Mejayan yang untuk selanjutnya proses penanganan perkaranya dilimpahkan ke Polres Madiun ;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi WINARTO mengalami kerugian sebesar Rp.12.800.000,- (dua belas juta delapan ratus ribu rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut.

-----Bahwa perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.

-----Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi) ;-----

-----Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut; -----

1. **SAKSI WINARTO**, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa keterangan saksi sebagaimana tertuang dalam BAP ;
- Bahwa saksi adalah pemilik Show Room Pojok Motor yang beralamat di Rt.25 Rw.11 Dsn. Pojok Desa Ngadirejo Kec. Wonoasri Kab. Madiun ;
- Bahwa pada hari Sabtu Sabtu tanggal 9 September 2017 sekira pukul 15.00 WIB terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Suzuki Smash warna hitam tanpa Nopol datang ke Show Room Pojok Motor dan bertemu dengan saksi dan Sdr. FEBRI APRILIANTO ;
- Bahwa ketika itu terdakwa mengaku bernama EKO PURYANTO dan bekerja sebagai anggota TNI-AD yang bertugas di Koramil Geger Kab. Madiun ;
- Bahwa saat itu terdakwa melihat-lihat sepeda motor yang ada di show room dan mengatakan kepada saksi dan Sdr. FEBRI APRILIANTO kalau ingin membeli sepeda motor untuk anaknya ;
- Bahwa kemudian terdakwa mencoba sepeda motor Yamaha Jupiter namun tidak cocok, lalu bertanya sepeda motor Honda Vario dan dijawab oleh Sdr. FEBRI APRILIANTO kalau BPKB-nya belum keluar, selanjutnya terdakwa pergi meninggalkan Showroom Pojok Motor ;



- Bahwa kemudian sekira pukul 16.00 WIB terdakwa menelpon Sdr. FEBRI APRILIANTO lalu bertanya berapa harga sepeda motor Yamaha Jupiter lalu dijawab oleh Sdr. FEBRI APRILIANTO kalau harganya Rp.9.500.000,- terus bertanya berapa harga sepeda motor Honda Vario lalu dijawab oleh Sdr. FEBRI APRILIANTO kalau harganya Rp.16.500.000,-, lalu terdakwa mengatakan “ ya sudah besok mampir lagi pulang piket “ ;
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 10 September 2017 sekira pukul 07.30 WIB, terdakwa naik Suzuki Smash warna hitam tanpa Nopol datang kembali ke Show Room Pojok Motor ;
- Bahwa saat itu terdakwa mengenakan seragam TNI-AD, membawa senjata api (pistol) dan bertemu dengan saksi dan Sdr. FEBRI APRILIANTO, dan ketika itu terdakwa mengaku kalau habis pulang piket ;
- Bahwa terdakwa mengatakan kalau ingin membeli sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol. AE-3487-MS, kemudian saksi menawarkan kalau harganya Rp.12.800.000,- dan terdakwa menyetujuinya namun saat itu terdakwa mengatakan kalau pembayarannya nanti setelah sepeda motor diantar ke rumah isterinya di Caruban Kec. Mejayan Kab. Madiun ;
- Bahwa kemudian saksi menyuruh Sdr. FEBRI APRILIANTO untuk mengantarkan sepeda motor Honda Beat tersebut, ketika itu terdakwa meminta agar STNK dan BPKB-nya sekalian dibawa dan dimasukkan ke dalam jok sepeda motor ;
- Bahwa selanjutnya Sdr. FEBRI APRILIANTO memasukkan BPKB dan STNK-nya ke dalam jok sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol : AE-3487-MS, setelah itu secara beriringan pergi bersama dengan terdakwa yang mana saat itu terdakwa mengendarai sepeda motor Suzuki Smash warna hitam tanpa nopol menuju ke Caruban ;
- Bahwa kurang lebih satu jam kemudian saksi ditelpon oleh Sdr. FEBRI APRILIANTO kalau sepeda motor Honda Beat Honda Beat warna hitam Nopol : AE-3487-MS berikut STNK dan BPKBnya yang ada di dalam jok sepeda motor dibawa oleh terdakwa untuk diperlihatkan kepada anak / istrinya, namun tidak ada kembali lagi dan ketika dihubungi nomor HP terdakwa sudah tidak aktif lagi ;
- Bahwa saat itu sepeda motor Suzuki Smash warna hitam tanpa Nopol milik terdakwa ditinggal di Warung Makan Mak Si ;
- Bahwa kemudian Sdr. FEBRI APRILIANTO melaporkan perbuatan terdakwa tersebut ke Polsek Mejayan ;
- Bahwa Sdr. FEBRI APRILIANTO mengatakan kepada saksi bahwa saat di Warung Makan Mak Si, terdakwa pura-pura menelpon anak dan isterinya dengan mengatakan kalau sepeda motornya sudah dapat dan sebentar lagi dibawa pulang,



sekarang masih makan di warung, selanjutnya terdakwa memijam sepeda motor Honda beat denga alasan untuk menjemput isterinya sambil menunjukkan sepeda motornya dan meminta kepada Sdr. FEBRI APRILIANTO untuk menaruh STNK dan BPKB sepeda motornya ke dalam jok serta agar menunggu di warung Mak Si, ketika itu terdakwa meninggalkan sepeda motornya, setelah itu terdakwa membawa sepeda motor Honda beat berikut STNK dan BPKB-nya dan tidak ada kembali lagi ;

- Bahwa saksi dan Sdr. FEBRI APRILIANTO merasa percaya kalau terdakwa benar-benar anggota TNI AD, sehingga mau menyerahkan sepeda motor Honda Beat tersebut kepada terdakwa ;
- Bahwa dipersidangan diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol. AE-3487-MS Noka : MH1JFP1286K338038 dan Nosin : JFP1E2323609 dengan STNK dan BPKB atas nama LELA PUSPITA SARI alamat Dsn. Guyung 2 Rt.08 Rw. 02 Ds. Guyung Kec. Gerih Kab. Ngawi, dan saksi membenarkan kalau sepeda motor tersebut adalah miliknya yang dibawa oleh terdakwa ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi WINARTO mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.12.800.000,- (dua belas juta delapan ratus ribu rupiah).

-----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;-----

2. **SAKSI FAJAR RIYANTO**, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa keterangan saksi sebagaimana tertuang dalam BAP ;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 September 2017, saksi ditelpon oleh Sdr. FEBRI APRILIANTO kalau dirinya telah ditipu oleh orang yang mengaku bernama EKO PURYANTO yang berpura-pura ingin membeli sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol. AE-3487-MS yang merupakan barang dagangan Show Room Pojok Motor yang beralamat di di Rt.25 Rw.11 Dsn. Pojok Desa Ngadirejo Kec. Wonoasri Kab. Madiun ;
- Bahwa saat itu saksi diminta untuk menjemput Sdr. FEBRI APRILIANTO di warung makan Mak Si Kel. Pandean Kec. Mejayan Kab. Madiun ;
- Bahwa kemudian saksi menjemput Sdr. FEBRI APRILIANTO di warung makan Mak Si, setelah sampai kemudian saksi mengetahui ada 1 (satu) sepeda motor Suzuki Smash warna hitam tanpa nopol dan 1 (satu) buah tas warna hitam bertuliskan BRIMOB milik pelaku yang ditinggal di warung tersebut ;
- Bahwa saksi mengetahui kalau Sdr. FEBRI APRILIANTO bekerja sebagai karyawan di Show Room Pojok Motor



- Bahwa dipersidangan diperlihatkan barang bukti sebagaimana dalam berkas perkara dan saksi masih mengenali serta membenarkannya.

-----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;-----

3. **SAKSI DJAMIN**, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa keterangan saksi sebagaimana tertuang dalam BAP ;
- Bahwa saksi adalah pemilik Showroom sepeda motor yang beralamat di Dsn. Donolangsan Ds. Patihan Rt. 01 Rw. 03 Desa Karangrejo Kab. Magetan ;
- Bahwa pada pertengahan bulan September 2017 sekira pukul 09.00 WIB, terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol. AE-3487-MS datang ke showroom saksi ;
- Bahwa saat itu terdakwa mengaku ingin tukar tambah sepeda motor miliknya yakni Honda Beat Nopol. AE-3487-MS dengan sepeda motor Honda Supra X 125 warna merah putih Nopol. AE-2022-MS ;
- Bahwa saat itu terdakwa mengaku bernama SUKAMDONO dan bertugas di Kodim Ngawi ;
- Bahwa kemudian terjadi kesepakatan tukar tambah sepeda motor yang mana terdakwa menambah sebesar Rp.1.150.000,- ;
- Bahwa kemudian saksi menanyakan STNK dan BPKB dari, terdakwa mengatakan kalau BPKB-nya ada namun STNKnya ada di tempat anaknya ;
- Bahwa selanjutnya saksi menyerahkan 1 (satu) sepeda motor Honda Supra X 125 Nopol. AE-2022-MS berikut STKNya kepada terdakwa lalu terdakwa menyerahkan sepeda Honda Beat Nopol. AE-3498-MS berikut BPKB-nya kepada saksi, setelah itu terdakwa pergi dengan mengendarai sepeda motor Honda Supra X 125 tersebut ;
- Bahwa setelah beberapa hari terdakwa tidak ada kembali untuk membayar kekurangan harga sepeda motor Honda Supra X 125 tersebut ;
- Bahwa kemudian saksi berusaha mencari alamat pemilik sepeda motor Honda Beat Nopol. AE-3487-MS sebagaimana yang tertera di dalam STNK setelah ketemu kemudian saksi diberikan STNK-nya ;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol. AE-3487-MS tersebut sudah dibeli oleh saksi SUKAMTO seharga Rp.12.500.000,-, namun saat itu dengan system tukar tambah yang mana saksi SUKAMTO menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat yang dihargai sebesar Rp.6.000.000,- sehingga harus menambah sebesar Rp.6.500.000,- ;



- Bahwa dipersidangan diperlihatkan barang bukti sebagaimana tersebut dalam berkas perkara, dan saksi masih mengenalinya.

-----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. **SAKSI SUKAMTO**, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa keterangan saksi sebagaimana tertuang dalam BAP ;
- Bahwa pada bulan September 2017 sekira pukul 09.00 WIB, saksi datang ke showroom milik saksi DJAMIN di Dsn. Donolangsan Ds. Patihan Rt. 01 Rw.03 Kel. Karangrejo Kab. Magetan dengan maksud untuk takar tambah sepeda motor ;
- Bahwa saat itu saksi memiliki 1 (satu) sepeda motor Honda Beat tahun 2010 warna merah muda dan akan saksi tukar tambahkan dengan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol. AE-3487-MS yang ada dishowroom milik saksi DJAMIN ;
- Bahwa saksi dengan saksi DJAMIN sepakat kalau harga Honda Beat warna hitam Nopol. AE-3487-MS dihargai Rp.12.500.000,- sedangkan sepeda motor Honda Beat milik saksi dihargai Rp.6.000.000,- sehingga saksi harus menambah sebesar Rp.6.500.000,- ;
- Bahwa saat itu saksi dan saksi DJAMIN saling memeriksa / mengecek kelengkapan dari masing-masing sepeda motor kami ;
- Bahwa kemudian saksi menyerahkan sepeda motor Honda Beat milik saksi dan uang sebesar Rp.6.500.000,- kepada saksi DJAMIN, selanjutnya saksi DJAMIN menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol. AE-3487-MS Noka : MH1JFP1286K338038 dan Nosin : JFP1E2323609 dengan STNK dan BPKB atas nama LELA PUSPITA SARI alamat Dsn. Guyung 2 Rt.08 Rw. 02 Ds. Guyung Kec. Gerih Kab. Ngawi ;
- Bahwa kemudian pada awal bulan Maret 2018, saksi didatangi oleh petugas polisi Polres Madiun yang memberitahukan kepada saksi kalau 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol. AE-3487-MS yang saksi beli tersebut merupakan barang hasil kejahatan yang dilakukan oleh terdakwa, yang kemudian sepeda motor saksi tersebut disita dan dijadikan barang bukti dala perkara atas nama terdakwa ;
- Bahwa dipersidangan diperlihatkan barang bukti sebagaimana tersebut dalam berkas perkara, dan saksi masih mengenalinya serta membenarkannya

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan-----



-----dan membenarkannya

-----Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan
**TERDAKWA AGUS WAHYUDI als. SUKAMDONO als. EKO PURWANTO als.
EKO PURYANTO bin BONIRAN** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:---

- Bahwa keterangan terdakwa sebagaimana tertuang dalam BAP ;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2018 sekira pukul 13.00 WIB bertempat di Terminal Ponorogo, terdakwa ditangkap petugas polisi Polres Madiun karena kasus penipuan ;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 9 September 2017 sekira pukul 15.00 WIB terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Suzuki Smash warna hitam tanpa Nopol datang ke Showroom Pojok Motor yang beralamat di Rt.25 Rw.11 Dsn. Pojok Desa Ngadirejo Kec. Wonoasri Kab. Madiun terus ditemui oleh saksi WINARTO dan Sdr. FEBRI ;
- Bahwa saat itu terdakwa mengenakan seragam TNI-AD dan membawa senjata airsoftgun, mengaku bernama EKO PURYANTO, bekerja sebagai anggota TNI-AD yang bertugas di KORAMIL Geger, serta tinggal di Corah Kel. Rejomulyo Kec. Kartoharjo Kota Madiun ;
- Bahwa sebenarnya terdakwa bekerja sebagai pedagang dan tinggal di Perum Asabri Jalan Birawa Bhakti No.5 Rt.25 Kel. Kanigoro Kec. Kartoharjo Kota Madiun ;
- Bahwa kemudian terdakwa berpura-pura ingin membeli sepeda motor untuk anaknya dengan harga berapa saja tidak masalah yang penting cocok dan akan dibayar secara tunai, setelah itu terdakwa mencoba sepeda motor Yamaha Jupiter namun tidak cocok, lalu bertanya sepeda motor Honda Vario lalu dijawab oleh saksi WINARTO dan Sdr. FEBRI kalau BPKB-nya belum keluar terus meninggalkan Showroom Pojok Motor ;
- Bahwa sekira pukul 16.00 WIB terdakwa menelpon saksi WINARTO dan Sdr. FEBRI terus pura-pura bertanya harga sepeda motor Yamaha Jupiter lalu dijawab kalau harganya Rp.9.500.000,- terus terdakwa bertanya harga sepeda motor Honda Vario lalu dijawab kalau harganya Rp.16.500.000,-, setelah itu terdakwa mengatakan “ ya sudah besok mampir lagi pulang piket “ ;
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 10 September 2017 sekira pukul 07.30 WIB, terdakwa dengan mengendari Suzuki Smash warna hitam tanpa Nopol dan mengenakan seragam TNI-AD datang lagi ke Showroon Pojok Motor di di Rt.25 Rw.11 Dsn. Pojok Desa Ngadirejo Kec. Wonoasri Kab. Madiun terus



bertemu dengan saksi WINARTO dan Sdr. FEBRI, kemudian terdakwa mengatakan kalau baru pilang piket ;

- Bahwa selanjutnya terdakwa mengatakan kalau ingin membeli sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol. AE-3487-MS dengan STNK dan BPKB atas nama LELA PUSPITA SARI alamat Dsn. Guyung 2 Rt.08 Rw. 02 Ds. Guyung Kec. Gerih Kab. Ngawi, kemudian saksi WINARTO menawarkan kalau harganya Rp.12.800.000,- dan terdakwa langsung menyetujui ;
- Bahwa saat itu terdakwa mengatakan kalau pembayarannya nanti setelah sepeda motor diantar ke rumah isterinya di Caruban Kec. Mejayan Kab. Madiun ;
- Bahwa oleh karena percaya dengan apa yang dikatakan terdakwa, kemudian saksi WINARTO meminta kepada Sdr. FEBRI APRILIANTO untuk mengantarkan sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol AE-3487-MS tersebut, pada saat itu terdakwa meminta agar STNK dan BPKB-nya dibawa sekalian dan ditaruh di dalam jok dengan alasan untuk ditunjukkan kepada isteri / anaknya.
- Bahwa selanjutnya Sdr. FEBRI dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat Nopol. AE-3487-MS sedangkan terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Suzuki Smash warna hitam tanpa Nopol bersama-sama pergi ke daerah Caruban ;
- Bahwa sekira pukul 08.30 WIB ketika sampai di Jalan Prambanan Kel. Pandean Kec. Mejayan Kab. Madiun terdakwa berpura-pura mengajak Sdr. FEBRI untuk makan di warung Mak SI, setelah sampai di warung Mak SI kemudian terdakwa memesan makanan untuk terdakwa dan Sdr. FEBRI ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa berpura-pura memesan makanan lagi sebanyak 2 bungkus, setelah itu terdakwa pura-pura menelpon anak dan isterinya dengan mengatakan “ *yo nduk sepeda motore aku wes oleh dilute engkas tak gowone mulih, iki aku isih neng warung sarapan (ya nak, sepeda motornya sudah dapat, sebentar lagi saya bawa pulang, sekarang aku masih makan di warung)* “ ;
- Bahwa ketika itu terdakwa melihat Sdr. FEBRI semakin percaya, kemudian terdakwa mengatakan kepada Sdr. FEBRI “ *mas, aku tak mapak bojoku sek nek sekolahan, karo nduduhne motore, entenono neng kene sedilut sepeda motorku smash tak tinggal neng kene (mas, saya mau menjemput isteriku dulu di sekolahan, sambil memperlihatkan sepeda motornya, kamu tunggu saja di sini sebentar, sepeda motorku smash saya tinggal di sini)* “ , selain itu terdakwa juga mengatakan kepada Sdr. FEBRI agar STNK dan BPKB sepeda motor Honda Beat tetap di dalam jok dengan alasan untuk dicek dan ditunjukkan terlebih dahulu kepada anak dan isterinya ;
- Bahwa kemudian Sdr. FEBRI menyerahkan kunci kontaknya, setelah itu terdakwa pergi dengan membawa / mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam



Nopol. AE-3487-MS dan meninggalkan sepeda motor Suzuki smash, setelah itu terdakwa tidak ada kembali lagi ;

- Bahwa kemudian pada pertengahan bulan September 2017, terdakwa datang ke showroom milik saksi DJAMIN di Dsn. Desa Patihan Rt.01 Rw.03 Kec. Karangrejo Kab. Madiun ;
- Bahwa saat itu terdakwa mengaku ingin tukar tambah sepeda motor miliknya yakni Honda Beat Nopol. AE-3487-MS dengan sepeda motor Honda Supra X 125 warna merah putih Nopol. AE-2022-MS ;
- Bahwa saat itu terdakwa mengaku bernama SUKAMDONO dan bertugas di Kodim Ngawi ;
- Bahwa kemudian terjadi kesepakatan tukar tambah sepeda motor antara terdakwa dan saksi DJAMIN yang mana terdakwa harus menambah sebesar Rp.1.150.000,-
- Bahwa kemudian saksi DJAMIN menanyakan STNK dan BPKB kemudian terdakwa mengatakan kalau BPKB-nya ada namun STNKnya ada di tempat anaknya ;
- Bahwa selanjutnya saksi DJAMIN menyerahkan 1 (satu) sepeda motor Honda Supra X 125 Nopol. AE-2022-MS berikut STKN-nya kepada terdakwa lalu terdakwa menyerahkan sepeda Honda Beat Nopol. AE-3498-MS berikut BPKB-nya kepada saksi DJAMIN, setelah itu terdakwa pergi dengan membawa / mengendarai sepeda motor Honda Supra X 125 tersebut ;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Smash warna hitam tanpa nopol tersebut diakui milik terdakwa namun tidak ada surat-suratnya karena saat membelinya tidak dilengkapi dengan dokumen (STNK dan BPKB) ;
- Bahwa barang bukti berupa tas warna hitam bertuliskan Brimob, 1 (satu) buah dompet warna hitam berisikan pas foto Sdr. Agus Wahyudiono memakai seragam TNI AD, FC KTA TNI AD atas nama SUNARNO, KTP atas nama MARYONO, Kartu Karyawati PT. Grand Textile Industri atas nama MUJIROTUN, 2 (dua) buah kartu ATM BNI dan Danamon , 1 (satu) buah buku tabungan BRI No.Rek.035401039709509 atas nama SRI MUJIROTUN, 1 (satu) buah tempat HP warna hitam terdapat logo TNI, (satu) buah tas tangsel warna motif doreng hijau, sepasang sepatu PDH beserta sepasang kaos kaki motif doreng, sebuah jaket jeans warna biru bergambar brevet TNI, sebuah Fielcup / topi warna merah bertuliskan KODIM 0803 atas nama MARYONO adalah milik terdakwa, yang mana semua itu dipergunakan untuk menyakinkan korban saat melakukan perbuatannya.
- Bahwa dipersidangan diperlihatkan barang bukti sebagaimana tersebut dalam berkas perkara, dan terdakwa masih mengenalinya.



Menimbang, bahwa selain menghadirkan saksi-saksi, di persidangan Jaksa-----
Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti yang telah disita secara sah menurut
-----:hukum sehingga formil dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini berupa

1. 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki smash warna hitam Noka : MH8FD110C3J345780
Nosin : B402-ID345780 plat nopol tidak terpasang
2. Tas warna hitam bertuliskan Brimob.
3. 1 (satu) unit sepeda motor beserta kunci kontak Honda Beat Nopol. AE-3487-MS
tahun 2016 warna hitam Noka : MH1JFP1286K338038 dan Nosin : JFP1E2323609 ;
4. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat Nopol. AE-3487-MS tahun 2016
warna hitam Noka : MH1JFP1286K338038 dan Nosin : JFP1E2323609 atas nama
atas nama LELA PUSPITA SARI alamat Dsn. Guyung 2 Rt.08 Rw. 02 Ds. Guyung
Kec. Gerih Kab. Ngawi ;
5. 1 (satu) lembar BPKB sepeda motor Honda Beat Nopol. AE-3487-MS tahun 2016
warna hitam Noka : MH1JFP1286K338038 dan Nosin : JFP1E2323609 atas nama
atas nama LELA PUSPITA SARI alamat Dsn. Guyung 2 Rt.08 Rw. 02 Ds. Guyung
Kec. Gerih Kab. Ngawi.
6. 1 (satu) buah dompet warna hitam berisikan pas foto Sdr. Agus Wahyudiono memakai
seragam TNI AD, FC KTA TNI AD atas nama SUNARNO, KTP atas nama
MARYONO, Kartu Karyawan PT. Grand Textile Industri atas nama MUJIROTUN, 2
(dua) buah kartu ATM BNI dan Danamon.
7. 1 (satu) buah buku tabungan BRI No.Rek.035401039709509 atas nama SRI
MUJIROTUN ;
8. 1 (satu) buah tempat HP warna hitam terdapat logo TNI ;
9. 1 (satu) buah tas tangsel warna motif doreng hijau ;
10. Sepasang sepatu PDH beserta sepasang kaos kaki motif doreng ;
11. Sebuah jaket jeans warna biru bergambar brevet TNI ;
12. Sebuah Fielcup / topi warna merah bertuliskan KODIM 0803 atas nama MARYONO.

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Terdakwa, barang
bukti yang diajukan di persidangan. Apabila dikaitkan antara satu dengan lainnya maka
diperoleh **Fakta Yuridis** sebagai berikut :-----

- Bahwa benar terdakwa AGUS WAHYUDI als. SUKAMDONO als. EKO
PURWANTO als. EKO PURYANTO bin BONIRAN pada hari Selasa tanggal 20
Februari 2018 sekira pukul 13.00 WIB bertempat di Terminal Ponorogo, terdakwa
ditangkap petugas polisi Polres Madiun karena kasus penipuan.
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 9 September 2017 sekira pukul 15.00 WIB
terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Suzuki Smash warna hitam tanpa



Nopol datang ke Showroom Pojok Motor yang beralamat di Rt.25 Rw.11 Dsn. Pojok Desa Ngadirejo Kec. Wonoasri Kab. Madiun terus ditemui oleh saksi WINARTO dan Sdr. FEBRI ;

- Bahwa saat itu terdakwa mengenakan seragam TNI-AD dan membawa senjata airsoftgun, mengaku bernama EKO PURYANTO, bekerja sebagai anggota TNI-AD yang bertugas di KORAMIL Geger, serta tinggal di Corah Kel. Rejomulyo Kec. Kartoharjo Kota Madiun ;
- Bahwa sebenarnya terdakwa bekerja sebagai pedagang dan tinggal di Perum Asabri Jalan Birawa Bhakti No.5 Rt.25 Kel. Kanigoro Kec. Kartoharjo Kota Madiun ;
- Bahwa kemudian terdakwa berpura-pura ingin membeli sepeda motor untuk anaknya dengan harga berapa saja tidak masalah yang penting cocok dan akan dibayar secara tunai, setelah itu terdakwa mencoba sepeda motor Yamaha Jupiter namun tidak cocok, lalu bertanya sepeda motor Honda Vario lalu dijawab oleh saksi WINARTO dan Sdr. FEBRI kalau BPKB-nya belum keluar terus meninggalkan Showroom Pojok Motor ;
- Bahwa sekira pukul 16.00 WIB terdakwa menelpon saksi WINARTO dan Sdr. FEBRI terus pura-pura bertanya harga sepeda motor Yamaha Jupiter lalu dijawab kalau harganya Rp.9.500.000,- terus terdakwa bertanya harga sepeda motor Honda Vario lalu dijawab kalau harganya Rp.16.500.000,-, setelah itu terdakwa mengatakan “ ya sudah besok mampir lagi pulang piket “ ;
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 10 September 2017 sekira pukul 07.30 WIB, terdakwa dengan mengendari Suzuki Smash warna hitam tanpa Nopol dan mengenakan seragam TNI-AD datang lagi ke Showroon Pojok Motor di di Rt.25 Rw.11 Dsn. Pojok Desa Ngadirejo Kec. Wonoasri Kab. Madiun terus bertemu dengan saksi WINARTO dan Sdr. FEBRI, kemudian terdakwa mengatakan kalau baru pilang piket ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa mengatakan kalau ingin membeli sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol. AE-3487-MS dengan STNK dan BPKB atas nama LELA PUSPITA SARI alamat Dsn. Guyung 2 Rt.08 Rw. 02 Ds. Guyung Kec. Gerih Kab. Ngawi, kemudian saksi WINARTO menawarkan kalau harganya Rp.12.800.000,- dan terdakwa langsung menyetujui ;
- Bahwa saat itu terdakwa mengatakan kalau pembayarannya nanti setelah sepeda motor diantar ke rumah isterinya di Caruban Kec. Mejayan Kab. Madiun ;
- Bahwa oleh karena percaya dengan apa yang dikatakan terdakwa, kemudian saksi WINARTO meminta kepada Sdr. FEBRI APRILIANTO untuk mengantarkan sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol AE-3487-MS tersebut, pada saat itu



terdakwa meminta agar STNK dan BPKB-nya dibawa sekalian dan ditaruh di dalam jok dengan alasan untuk ditunjukkan kepada isteri / anaknya.

- Bahwa selanjutnya Sdr. FEBRI dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat Nopol. AE-3487-MS sedangkan terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Suzuki Smash warna hitam tanpa Nopol bersama-sama pergi ke daerah Caruban ;
- Bahwa sekira pukul 08.30 WIB ketika sampai di Jalan Prambanan Kel. Pandean Kec. Mejayan Kab. Madiun terdakwa berpura-pura mengajak Sdr. FEBRI untuk makan di warung Mak SI, setelah sampai di warung Mak SI kemudian terdakwa memesan makanan untuk terdakwa dan Sdr. FEBRI ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa berpura-pura memesan makanan lagi sebanyak 2 bungkus, setelah itu terdakwa pura-pura menelpon anak dan isterinya dengan mengatakan “ *yo nduk sepeda motore aku wes oleh dilute engkas tak gowone mulih, iki aku isih neng warung sarapan (ya nak, sepeda motornya sudah dapat, sebentar lagi saya bawa pulang, sekarang aku masih makan di warung)* “ ;
- Bahwa ketika itu terdakwa melihat Sdr. FEBRI semakin percaya, kemudian terdakwa mengatakan kepada Sdr. FEBRI “ *mas, aku tak mapak bojoku sek nek sekolahan, karo nduduhne motore, entenono neng kene sedilut sepeda motorku smash tak tinggal neng kene (mas, saya mau menjemput isteriku dulu di sekolahan, sambil memperlihatkan sepeda motornya, kamu tunggu saja di sini sebentar, sepeda motorku smash saya tinggal di sini)* “ , selain itu terdakwa juga mengatakan kepada Sdr. FEBRI agar STNK dan BPKB sepeda motor Honda Beat tetap di dalam jok dengan alasan untuk dicek dan ditunjukkan terlebih dahulu kepada anak dan isterinya ;
- Bahwa kemudian Sdr. FEBRI menyerahkan kunci kontaknya, setelah itu terdakwa pergi dengan membawa / mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol. AE-3487-MS dan meninggalkan sepeda motor Suzuki smash, setelah itu terdakwa tidak ada kembali lagi ;
- Bahwa kemudian pada pertengahan bulan September 2017, terdakwa datang ke showroom milik saksi DJAMIN di Dsn. Desa Patihan Rt.01 Rw.03 Kec. Karangrejo Kab. Madiun ;
- Bahwa saat itu terdakwa mengaku ingin tukar tambah sepeda motor miliknya yakni Honda Beat Nopol. AE-3487-MS dengan sepeda motor Honda Supra X 125 warna merah putih Nopol. AE-2022-MS ;
- Bahwa saat itu terdakwa mengaku bernama SUKAMDONO dan bertugas di Kodim Ngawi ;
- Bahwa kemudian terjadi kesepakatan tukar tambah sepeda motor antara terdakwa dan saksi DJAMIN yang mana terdakwa harus menambah sebesar Rp.1.150.000,-



- Bahwa kemudian saksi DJAMIN menanyakan STNK dan BPKB kemudian terdakwa mengatakan kalau BPKB-nya ada namun STNKnya ada di tempat anaknya ;
- Bahwa selanjutnya saksi DJAMIN menyerahkan 1 (satu) sepeda motor Honda Supra X 125 Nopol. AE-2022-MS berikut STKN-nya kepada terdakwa lalu terdakwa menyerahkan sepeda Honda Beat Nopol. AE-3498-MS berikut BPKB-nya kepada saksi DJAMIN, setelah itu terdakwa pergi dengan membawa / mengendarai sepeda motor Honda Supra X 125 tersebut ;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Smash warna hitam tanpa nopol tersebut diakui milik terdakwa namun tidak ada surat-suratnya karena saat membelinya tidak dilengkapi dengan dokumen (STNK dan BPKB) ;
- Bahwa barang bukti berupa tas warna hitam bertuliskan Brimob, 1 (satu) buah dompet warna hitam berisikan pas foto Sdr. Agus Wahyudiono memakai seragam TNI AD, FC KTA TNI AD atas nama SUNARNO, KTP atas nama MARYONO, Kartu Karyawan PT. Grand Textile Industri atas nama MUJIROTUN, 2 (dua) buah kartu ATM BNI dan Danamon, 1 (satu) buah buku tabungan BRI No.Rek.035401039709509 atas nama SRI MUJIROTUN, 1 (satu) buah tempat HP warna hitam terdapat logo TNI, (satu) buah tas tangsel warna motif doreng hijau, sepasang sepatu PDH beserta sepasang kaos kaki motif doreng, sebuah jaket jeans warna biru bergambar brevet TNI, sebuah Fielcup / topi warna merah bertuliskan KODIM 0803 atas nama MARYONO adalah milik terdakwa, yang mana semua itu dipergunakan untuk menyakinkan korban saat melakukan perbuatannya.

-----Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sesuai dengan berita acara persidangan dianggap turut dipertimbangkan dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim berdasarkan Fakta Hukum akan mempertimbangkan apakah perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;-----

-----Menimbang, bahwa untuk mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana maka semua unsur-unsur dari pada tindak pidana yang didakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;-----

-----Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, yaitu melanggar pasal 378 KUHP ;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan tunggal Penuntut Umum, yaitu melanggar pasal 378 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:-----



1. *Barang Siapa ;-----*
2. *Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak Baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, dengan tipu muslihat maupun karangan perkataan bohong membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang ;-----*

Tentang Unsur ke 1, Barang Siapa , akan dibuktikan sebagai berikut ;-----

- Bahwa arti barang siapa adalah subyek hukum baik orang maupun badan hukum yang mampu untuk bertanggung jawab di depan hukum atas segala perbuatan yang telah dilakukannya
- Menimbang, bahwa subjek hukum yang memiliki kemampuan bertanggung jawab adalah didasarkan kepada keadaan dan kemampuan jiwanya yang dalam doktrin hukum pidana ditafsirkan “sebagai dalam keadaan sadar“ yang mana dipersidangan terdakwa adalah seseorang dewasa yang sehat jasmani dan rohani sehingga secara hukum dapat dituntut pertanggungjawabannya;
- Menimbang, bahwa dalam persidangan telah diperiksa identitas terdakwa, dimana identitasnya sama dengan Dakwaan Penuntut Umum, dengan demikian subyek perbuatan pidana yang didakwakan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum adalah benar terdakwa dan bukan orang lain;
- Menimbang, bahwa dengan demikian, subyek hukum atas perbuatan yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum adalah benar Terdakwa AGUS WAHYUDI als. SUKAMDONO als. EKO PURWANTO als. EKO PURYANTO bin BONIRAN yang secara nyata dan jelas telah mengakui identitasnya, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ada pada diri Terdakwa karenanya telah dapat dibuktikan;

Tentang Unsur ke 2 dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang akan dibuktikan sebagai berikut ;-----

- Bahwa arti dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain’ adalah perbuatan pelaku tindak pidana dilakukan benar-benar dengan maksud untuk menguntungkan, memberi kemanfaatan bagi dirinya atau orang lain, dan perbuatan tersebut adalah melawan hak karena tidak ada alas hak / dasar hukum yang jelas yang dapat membenarkan perbuatannya tersebut;



- Bahwa arti dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang. Unsur ini bersifat alternatif, artinya menunjuk pada cara yang dilakukan oleh terdakwa yang sesuai dengan fakta hukum di persidangan.
- Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi WINARTO, FAJAR RIYANTO, DJAMIN dan saksi SUKAMTO yang dibenarkan Terdakwa, yang mana terdakwa AGUS WAHYUDI als. SUKAMDONO als. EKO PURWANTO als. EKO PURYANTO bin BONIRAN pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2018 sekira pukul 13.00 WIB bertempat di Terminal Ponorogo, terdakwa ditangkap petugas polisi Polres Madiun karena kasus penipuan
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 9 September 2017 sekira pukul 15.00 WIB terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Suzuki Smash warna hitam tanpa Nopol datang ke Showroom Pojok Motor yang beralamat di Rt.25 Rw.11 Dsn. Pojok Desa Ngadirejo Kec. Wonoasri Kab. Madiun terus ditemui oleh saksi WINARTO dan Sdr. FEBRI ;
- Bahwa saat itu terdakwa mengenakan seragam TNI-AD dan membawa senjata airsoftgun, mengaku bernama EKO PURYANTO, bekerja sebagai anggota TNI-AD yang bertugas di KORAMIL Geger, serta tinggal di Corah Kel. Rejomulyo Kec. Kartoharjo Kota Madiun ;
- Bahwa sebenarnya terdakwa bekerja sebagai pedagang dan tinggal di Perum Asabri Jalan Birawa Bhakti No.5 Rt.25 Kel. Kanigoro Kec. Kartoharjo Kota Madiun ;
- Bahwa kemudian terdakwa berpura-pura ingin membeli sepeda motor untuk anaknya dengan harga berapa saja tidak masalah yang penting cocok dan akan dibayar secara tunai, setelah itu terdakwa mencoba sepeda motor Yamaha Jupiter namun tidak cocok, lalu bertanya sepeda motor Honda Vario lalu dijawab oleh saksi WINARTO dan Sdr. FEBRI kalau BPKB-nya belum keluar terus meninggalkan Showroom Pojok Motor ;
- Bahwa sekira pukul 16.00 WIB terdakwa menelpon saksi WINARTO dan Sdr. FEBRI terus pura-pura bertanya harga sepeda motor Yamaha Jupiter lalu dijawab kalau harganya Rp.9.500.000,- terus terdakwa bertanya harga sepeda motor Honda Vario lalu dijawab kalau harganya Rp.16.500.000,-, setelah itu terdakwa mengatakan “ ya sudah besok mampir lagi pulang piket “ ;
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 10 September 2017 sekira pukul 07.30 WIB, terdakwa dengan mengendari Suzuki Smash warna hitam tanpa Nopol dan mengenakan seragam TNI-AD datang lagi ke Showroon Pojok Motor di di Rt.25 Rw.11 Dsn. Pojok Desa Ngadirejo Kec. Wonoasri Kab. Madiun terus



bertemu dengan saksi WINARTO dan Sdr. FEBRI, kemudian terdakwa mengatakan kalau baru pilang piket ;

- Bahwa selanjutnya terdakwa mengatakan kalau ingin membeli sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol. AE-3487-MS dengan STNK dan BPKB atas nama LELA PUSPITA SARI alamat Dsn. Guyung 2 Rt.08 Rw. 02 Ds. Guyung Kec. Gerih Kab. Ngawi, kemudian saksi WINARTO menawarkan kalau harganya Rp.12.800.000,- dan terdakwa langsung menyetujui ;
- Bahwa saat itu terdakwa mengatakan kalau pembayarannya nanti setelah sepeda motor diantar ke rumah isterinya di Caruban Kec. Mejayan Kab. Madiun ;
- Bahwa oleh karena percaya dengan apa yang dikatakan terdakwa, kemudian saksi WINARTO meminta kepada Sdr. FEBRI APRILIANTO untuk mengantarkan sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol AE-3487-MS tersebut, pada saat itu terdakwa meminta agar STNK dan BPKB-nya dibawa sekalian dan ditaruh di dalam jok dengan alasan untuk ditunjukkan kepada isteri / anaknya.
- Bahwa selanjutnya Sdr. FEBRI dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat Nopol. AE-3487-MS sedangkan terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Suzuki Smash warna hitam tanpa Nopol bersama-sama pergi ke daerah Caruban ;
- Bahwa sekira pukul 08.30 WIB ketika sampai di Jalan Prambanan Kel. Pandean Kec. Mejayan Kab. Madiun terdakwa berpura-pura mengajak Sdr. FEBRI untuk makan di warung Mak SI, setelah sampai di warung Mak SI kemudian terdakwa memesan makanan untuk terdakwa dan Sdr. FEBRI ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa berpura-pura memesan makanan lagi sebanyak 2 bungkus, setelah itu terdakwa pura-pura menelpon anak dan isterinya dengan mengatakan “ *yo nduk sepeda motore aku wes oleh dilute engkas tak gowone mulih, iki aku isih neng warung sarapan (ya nak, sepeda motornya sudah dapat, sebentar lagi saya bawa pulang, sekarang aku masih makan di warung)* “ ;
- Bahwa ketika itu terdakwa melihat Sdr. FEBRI semakin percaya, kemudian terdakwa mengatakan kepada Sdr. FEBRI “ *mas, aku tak mapak bojoku sek nek sekolahan, karo nduduhne motore, entenono neng kene sedilut sepeda motorku smash tak tinggal neng kene (mas, saya mau menjemput isteriku dulu di sekolahan, sambil memperlihatkan sepeda motornya, kamu tunggu saja di sini sebentar, sepeda motorku smash saya tinggal di sini)* “ , selain itu terdakwa juga mengatakan kepada Sdr. FEBRI agar STNK dan BPKB sepeda motor Honda Beat tetap di dalam jok dengan alasan untuk dicek dan ditunjukkan terlebih dahulu kepada anak dan isterinya ;
- Bahwa kemudian Sdr. FEBRI menyerahkan kunci kontaknya, setelah itu terdakwa pergi dengan membawa / mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam



Nopol. AE-3487-MS dan meninggalkan sepeda motor Suzuki smash, setelah itu terdakwa tidak ada kembali lagi ;

- Bahwa kemudian pada pertengahan bulan September 2017, terdakwa datang ke showroom milik saksi DJAMIN di Dsn. Desa Patihan Rt.01 Rw.03 Kec. Karangrejo Kab. Madiun ;
 - Bahwa saat itu terdakwa mengaku ingin tukar tambah sepeda motor miliknya yakni Honda Beat Nopol. AE-3487-MS dengan sepeda motor Honda Supra X 125 warna merah putih Nopol. AE-2022-MS ;
 - Bahwa saat itu terdakwa mengaku bernama SUKAMDONO dan bertugas di Kodim Ngawi ;
 - Bahwa kemudian terjadi kesepakatan tukar tambah sepeda motor antara terdakwa dan saksi DJAMIN yang mana terdakwa harus menambah sebesar Rp.1.150.000,-
 - Bahwa kemudian saksi DJAMIN menanyakan STNK dan BPKB kemudian terdakwa mengatakan kalau BPKB-nya ada namun STNKnya ada di tempat anaknya ;
 - Bahwa selanjutnya saksi DJAMIN menyerahkan 1 (satu) sepeda motor Honda Supra X 125 Nopol. AE-2022-MS berikut STKN-nya kepada terdakwa lalu terdakwa menyerahkan sepeda Honda Beat Nopol. AE-3498-MS berikut BPKB-nya kepada saksi DJAMIN, setelah itu terdakwa pergi dengan membawa / mengendarai sepeda motor Honda Supra X 125 tersebut ;
 - Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Smash warna hitam tanpa nopol tersebut diakui milik terdakwa namun tidak ada surat-suratnya karena saat membelinya tidak dilengkapi dengan dokumen (STNK dan BPKB) ;
- Bahwa barang bukti berupa tas warna hitam bertuliskan Brimob, 1 (satu) buah dompet warna hitam berisikan pas foto Sdr. Agus Wahyudiono memakai seragam TNI AD, FC KTA TNI AD atas nama SUNARNO, KTP atas nama MARYONO, Kartu Karyawan PT. Grand Textile Industri atas nama MUJIROTUN, 2 (dua) buah kartu ATM BNI dan Danamon, 1 (satu) buah buku tabungan BRI No.Rek.035401039709509 atas nama SRI MUJIROTUN, 1 (satu) buah tempat HP warna hitam terdapat logo TNI, (satu) buah tas tangsel warna motif doreng hijau, sepasang sepatu PDH beserta sepasang kaos kaki motif doreng, sebuah jaket jeans warna biru bergambar brevet TNI, sebuah Fielcup / topi warna merah bertuliskan KODIM 0803 atas nama MARYONO adalah milik terdakwa, yang mana semua itu dipergunakan untuk menyakinkan korban saat melakukan perbuatannya
- Menimbang, bahwa dari uraian diatas maka perbuatan Terdakwa tersebut jelas mengandung maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hak dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun



rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang sebagaimana dimaksudkan unsur pasal ini, sehingga dengan demikian unsur ini telah dapat dibuktikan ;

-----Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum telah dapat dibuktikan, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Penipuan**”, dan dipersidangan tidak ditemukan suatu alasan pengecualian baik pembenar kesalahan ataupun pemaaf maka sudah sepantasnya Terdakwa untuk dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya ;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan Majelis menentukan sebagai berikut:-----

1. 1 (satu) unit sepeda motor beserta kunci kontak Honda Beat Nopol. AE-3487-MS tahun 2016 warna hitam Noka : MH1JFP1286K338038 dan Nosin : JFP1E2323609
2. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat Nopol. AE-3487-MS tahun 2016 warna hitam Noka : MH1JFP1286K338038 dan Nosin : JFP1E2323609 atas nama atas nama LELA PUSPITA SARI alamat Dsn. Guyung 2 Rt.08 Rw. 02 Ds. Guyung Kec. Gerih Kab. Ngawi ;
3. 1 (satu) lembar BPKB sepeda motor Honda Beat Nopol. AE-3487-MS tahun 2016 warna hitam Noka : MH1JFP1286K338038 dan Nosin : JFP1E2323609 atas nama atas nama LELA PUSPITA SARI alamat Dsn. Guyung 2 Rt.08 Rw. 02 Ds. Guyung Kec. Gerih Kab. Ngawi ;

Oleh karena sudah selesai digunakan dalam pembuktian maka Majelis Hakim berpendapat sudah selayaknya dikembalikan kepada saksi WINARTO.

4. 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki smash warna hitam Noka : MH8FD110C3J345780 Nosin : B402-ID345780 plat nopol tidak terpasang ;

Oleh karena sudah selesai digunakan dalam pembuktian dan terdakwa tidak dapat membuktikan kepemilikan serta mempunyai nilai ekonomis maka Majelis Hakim berpendapat sudah selayaknya Dirampas untuk Negara.

5. Tas warna hitam bertuliskan Brimob.
6. 1 (satu) buah dompet warna hitam berisikan pas foto Sdr. Agus Wahyudiono memakai seragam TNI AD, FC KTA TNI AD atas nama SUNARNO, KTP atas nama MARYONO, Kartu Karyawati PT. Grand Textile Industri atas nama MUJIROTUN, 2 (dua) buah kartu ATM BNI dan Danamon.



7. 1 (satu) buah buku tabungan BRI No.Rek.035401039709509 atas nama SRI MUJIROTUN ;
8. 1 (satu) buah tempat HP warna hitam terdapat logo TNI ;
9. 1 (satu) buah tas tangsel warna motif doreng hijau ;
10. Sepasang sepatu PDH beserta sepasang kaos kaki motif doreng ;
11. Sebuah jaket jeans warna biru bergambar brevet TNI ;
12. Sebuah Fielcup / topi warna merah bertuliskan KODIM 0803 atas nama MARYONO ;

Oleh karena sudah selesai digunakan dalam pembuktian maka Majelis Hakim berpendapat sudah selayaknya Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan

-----Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan Terdakwa berada dalam tahanan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat 4 KUHAP, lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----

-----Menimbang, bahwa untuk menjamin pelaksanaan isi putusan ini, diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----

-----Menimbang, bahwa memperhatikan pasal 222 KUHAP, karena Terdakwa tersebut diatas dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka ia harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan dicantumkan dalam amar putusan;-----

-----Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, harus dipertimbangkan dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan yang ada pada diri Terdakwa yaitu; -----

Hal yang memberatkan ;-----

- Perbuatan terdakwa merugikan saksi korban serta meresahkan masyarakat;
- Terdakwa pernah dihukum ;

Hal-hal yang meringankan ;-----

- Terdakwa tulang punggung keluarga ;

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini, sudah dipandang patut dan adil;-----



-----**Mengingat**, ketentuan pasal 378 KUHP dan Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Pasal-Pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;-----

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **AGUS WAHYUDI als. SUKAMDONO als. EKO PURWANTO als. EKO PURYANTO bin BONIRAN**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penipuan**";
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **AGUS WAHYUDI als. SUKAMDONO als. EKO PURWANTO als. EKO PURYANTO bin BONIRAN** dengan pidana penjara selama **2 (Dua) Tahun**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan bahwa barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) unit sepeda motor beserta kunci kontak Honda Beat Nopol. AE-3487-MS tahun 2016 warna hitam Noka : MH1JFP1286K338038 dan Nosin : JFP1E2323609
 2. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat Nopol. AE-3487-MS tahun 2016 warna hitam Noka : MH1JFP1286K338038 dan Nosin : JFP1E2323609 atas nama atas nama LELA PUSPITA SARI alamat Dsn. Guyung 2 Rt.08 Rw. 02 Ds. Guyung Kec. Gerih Kab. Ngawi ;
 3. 1 (satu) lembar BPKB sepeda motor Honda Beat Nopol. AE-3487-MS tahun 2016 warna hitam Noka : MH1JFP1286K338038 dan Nosin : JFP1E2323609 atas nama atas nama LELA PUSPITA SARI alamat Dsn. Guyung 2 Rt.08 Rw. 02 Ds. Guyung Kec. Gerih Kab. Ngawi ;
Seluruhnya dikembalikan kepada saksi WINARTO.
 4. 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki smash warna hitam Noka : MH8FD110C3J345780 Nosin : B402-ID345780 plat nopol tidak terpasang ;
Dirampas untuk Negara.
 5. Tas warna hitam bertuliskan Brimob.
 6. 1 (satu) buah dompet warna hitam berisikan pas foto Sdr. Agus Wahyudiono memakai seragam TNI AD, FC KTA TNI AD atas nama SUNARNO, KTP atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 25 -

nama MARYONO, Kartu Karyawan PT. Grand Textile Industri atas nama MUJIROTUN, 2 (dua) buah kartu ATM BNI dan Danamon.

7. 1 (satu) buah buku tabungan BRI No.Rek.035401039709509 atas nama SRI MUJIROTUN ;
8. 1 (satu) buah tempat HP warna hitam terdapat logo TNI ;
9. 1 (satu) buah tas tangsel warna motif doreng hijau ;
10. Sepasang sepatu PDH beserta sepasang kaos kaki motif doreng ;
11. Sebuah jaket jeans warna biru bergambar brevet TNI ;
12. Sebuah Fielcup / topi warna merah bertuliskan KODIM 0803 atas nama MARYONO ;

Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah) ;

----- Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun pada hari KAMIS, tanggal 28 JUNI 2018 oleh kami ACHMAD SOBERI, SH.MH., selaku Hakim Ketua, MUHAMAD IQBAL, SH., dan BUNGA MELUNI HAPSARI, S.H.,M.H.,, masing-masing selaku Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan didampingi oleh HERU SUPRIYANTO, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun dan dihadiri oleh SULISTIYONO, SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri kabupaten Madiun dan dihadapan Terdakwa;

Hakim-hakim anggota :

Hakim ketua,

MUHAMAD IQBAL, SH.

ACHMAD SOBERI, SH.MH.

Panitera pengganti

BUNGA MELUNI HAPSARI,SH.MH.

HERU SUPRIYANTO, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)